

KESEPAKATAN BERSAMA
PT. SAE ABADI SANTOSO
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Nomor : 039/PK/GK-SAE/I/2015
Nomor : 415.4/KB/02/2015
TENTANG
KERJASAMA INVESTASI PEMBANGUNAN
DAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA
DI WILAYAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pada hari ini, Jum'at, tanggal tigapuluh, bulan Januari, tahun duaribu limabelas, bertempat di Wonosari, Gunungkidul, tersebut di bawah ini :

1. PT. SAE ABADI SANTOSO, yang berkedudukan di Jl. Raya Josari No. 90, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, dalam Kesepakatan Bersama ini diwakili oleh TITI LELY IRIANI SAILI selaku Direktur Utama, berdasarkan Akta Notaris Cecep Tedi Siswanto, SH., Nomor 02 tanggal 26 Juni 2014, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, yang berkedudukan di Jalan Brigjen. Katamso Nomor 1 Wonosari, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam kesepakatan bersama ini diwakili oleh BADINGAH, selaku Bupati Gunungkidul berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-94 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK .

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan, pendanaan, dan investasi yang bekerjasama dengan PT. Kastindo Internusa dalam pelaksanaan program kerja dan/atau proyek.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunungkidul.
- c. Bahwa PIHAK KESATU dengan segala sumber daya yang dimiliki akan bekerjasama dengan PIHAK KEDUA dalam kerjasama investasi pembangunan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK telah setuju dan sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Investasi Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di wilayah Kabupaten Gunungkidul, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Gunungkidul dan mendukung perekonomian daerah dengan prinsip saling menguntungkan, itikad baik, transparan, serta akuntabel.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan potensi aset, alam, dan lahan Kabupaten Gunungkidul, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 2 **OBJEK**

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kegiatan yang mendukung peningkatan pelayanan masyarakat Kabupaten Gunungkidul dengan menggunakan dan meningkatkan memanfaatkan sumber daya dan kapasitas institusi yang dimiliki PARA PIHAK melalui upaya kerjasama yang disepakati.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Pembangunan dan pengembangan bidang kesehatan;
 - b. Pembangunan dan pengembangan bidang pendidikan;
 - c. Pembangunan dan pengembangan bidang infrastruktur, dan
 - d. Pembangunan dan pengembangan bidang pariwisata.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini dengan Perjanjian Kerjasama pada saatnya dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK dapat menunjuk atau menguasai kepada pejabat, unit kerja atau instansi/dinas/lembaga yang ditunjuk.
- (3) Keberadaan Kesepakatan Bersama ini tidak membatasi hak PARA PIHAK untuk bekerjasama dengan pihak lain dalam hal pengembangan jaringan telekomunikasi.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 12 (duabelas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.
- (2) Evaluasi Kesepakatan Bersama ini dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
PENGAKHIRAN KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal demi hukum karena ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah menjadikan Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dilaksanakan tanpa terikat waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.
- (2) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya hak dan kewajiban yang belum selesai dilaksanakan PARA PIHAK

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada sumber dana PARA PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

PT. SAE ABADI SANTOSO

JLN. Josari No. 90, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta

Kode Pos 55581.

Telepon : 0274-898692

Email : saeabadi90@yahoo.com

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

c.q. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah

Kabupaten Gunungkidul, Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Wonosari
Gunungkidul. Kode Pos 55812

Telepon : 0274-393340, 0274-391006 pesawat 110

Faksimile : 0274-391259, 0274-391006 pesawat 133

Email : kerjasama_gk@yahoo.co.id



Pasal 9
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dikemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Addendum dan/atau Amandemen dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL



PIHAK KESATU,
PT. SAE ABADI SANTOSO



TITI LELY IRIANI SAILI
DIREKTUR UTAMA